



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 03 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1955 ayah Pemohon Romansyah bin satu dan ibu Pemohon Hj. Jamsiah binti M. Saleh melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah nenek Pemohon di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah kakek Pemohon yang bernama M. Saleh dan mewakilkan kepada penghulu Jurmiah untuk menikahkan ayah Pemohon Romansyah bin satu dan ibu Pemohon Hj. Jamsiah binti M. Saleh, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Arif dan Nawi serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon berstatus duda cerai dan ibu Pemohon berstatus perawan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut ayah Pemohon dengan ibu Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah nenek Pemohon di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. Arpan bin Romansyah.

b. Saini bin Romansyah.

c. Pemohon;

5. Bahwa kakak kandung Pemohon Arpan bin Romansyah telah meninggal dunia pada usia 6 (enam) bulan tahun 1970, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 021/235/SKK-GDB/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021;

6. Bahwa kakak kandung Pemohon Saini bin Romansyah telah meninggal dunia pada usia 0 (nol) bulan tahun 1971, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 021/234/SKK-GDB/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021;

7. Bahwa ayah Pemohon Romansyah bin satu telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 1974 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 021/231/SKK-GDB/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021;

8. Bahwa ibu Pemohon Hj. Jamsiah binti M. Saleh telah meninggal dunia pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 021/230/SKK-GDB/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 29 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula ayah Pemohon dan ibu Pemohon tetap beragama Islam;

11. Bahwa akibat dari kesalahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

12. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon (**Romansyah bin satu**) dengan ibu Pemohon (**Hj. Jamsiah binti M. Saleh**) yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 29 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsep pengesahan nikah kontensius serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait hal tersebut, kemudian atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsep pengesahan nikah kontensius serta segala persyaratannya dan dengan alasan yang kuat terkait hal tersebut, kemudian atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 29 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Kdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 29 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jumaidi, S.H.
Hakim Anggota II

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 29 Juni 2021